



**PENETAPAN**  
**Nomor 57/Pdt.P/2022/PN.Sgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**NURHAYATI:** Lahir di Sulawesi Selatan, 31 Desember 1972, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jl. Poros, RT/RW 16/01, Desa Wahau Baru, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ABDUL KARIM, S.H., FURQAN, S.H., dan NADYA SARI, S.H., masing-masing adalah Advokat pada Kantor ABDUL KARIM, S.H. & PARTNER beralamat di Jalan K.H. Abdullah, Gang Pipos Nomor 87, Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur/e-mail: donikarimabdul@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Desember 2022, sebagai **Pemohon;**

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 02 Desember 2022, No.57/Pdt.P/2022/PN.Sgt tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sangatta tertanggal 02 Desember 2022, No.57/Pdt.P/2022/PN.Sgt tentang Penetapan Hari Sidang Perkara Permohonan ini;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Telah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan ke persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi yang diajukan ke persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 01 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 02 Desember 2022 di bawah Register Nomor: 57/Pdt.P/2022/PN Sgt.,

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 57/Pdt P/2022/PN.Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sangatta dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa permohonan bernama **Nurhayati** yang lahir di **Tengapadange** tanggal **31 Desember 1972**, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1577/SP/VI/GS/1988 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Suppeng tertanggal 15 Juni 1988;
2. Bahwa Pemohon telah memiliki Paspor No. A 5310129, dimana identitas Pemohon yang tertulis dalam paspor tersebut bernama **Nurhayati Sanre Jemmang**, lahir di **Lagoci** tanggal **07 September 1972**;
3. Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan identitas karena terjadi perbedaan identitas Pemohon pada dokumen kependudukan Pemohon, yaitu:
  - a. Bahwa dikarenakan kelalaian Pemohon sehingga tidak mengecek kebenaran identitas sehingga terdapat kekeliruan penulisan nama, tempat lahir dan tanggal lahir pada paspor milik Pemohon;
  - b. Bahwa identitas pemohon pada dokumen antara Kutipan Akta Kelahiran tertulis nama Pemohon "**Nurhayati**, tempat lahir di **Tengapadange** tanggal **31 Desember 1972**", sedangkan identitas Pemohon tertulis dalam paspor pemohon bernama "**Nurhayati Sanre Jemmang**, lahir di **Lagoci** tanggal **07 September 1972**";
  - c. Bahwa "**Nurhayati Sanre Jemmang**, lahir di **Lagoci** tanggal **07 September 1972**" yang tertulis pada paspor No. A 5310129, adalah orang yang sama dengan "**Nurhayati**, tempat lahir di **Tengapadange** tanggal **31 Desember 1972**" pada akta kelahiran Nomor: 1577/SP/VI/GS/1988;
4. Bahwa Pemohon telah mendatangi Kantor Imigrasi, namun perbaikan identitas tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu;
5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk perbaikan identitas (nama, tempat lahir dan tanggal lahir) Pemohon dalam data Paspor Pemohon yang semula tertulis "**Nurhayati Sanre Jemmang**, lahir di **Lagoci** tanggal **07 September 1972**", diperbaiki menjadi "**Nurhayati**, tempat lahir di **Tengapadange** tanggal **31 Desember 1972**", sesuai dengan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Milik Pemohon;
6. Bahwa permohonan ini juga dimaksudkan untuk menetapkan bahwa "**Nurhayati Sanre Jemmang**, lahir di **Lagoci** tanggal **07 September 1972**" yang tertulis pada paspor No. A 5310129 adalah orang yang sama dengan "**Nurhayati**, tempat lahir di **Tengapadange** tanggal **31 Desember 1972**" sebagaimana yang tertulis dalam data pada akta kelahiran Nomor: 1577/SP/VI/GS/1988 yang diterbitkan oleh

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 57/Pdt P/2022/PN.Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Suppeng tertanggal 15 Juni 1988;

7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memenuhi kebutuhan sebagai warga negara Indonesia yang baik dengan harapan dalam pengurusan dokumen (Paspor) tidak terjadi ketimpangan identitas pada surat-surat resmi lainnya apabila dikemudian hari diperlukan data yang sebenarnya;
8. Bahwa untuk memperoleh Penetapan perbaikan identitas tersebut, maka Pemohon yang berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Kutai Timur, mengajukan permohonan perbaikan identitas ini melalui Pengadilan Negeri Sangatta;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sangatta atau Hakim yang ditunjuk menerima permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk perbaikan identitas (nama, tempat dan tanggal lahir) Pemohon dalam data Paspor Pemohon yang semula tertulis "**Nurhayati Sanre Jemmaing**, lahir di **Lagoci**, tanggal **07 September 1972**", diperbaiki menjadi "**Nurhayati**, lahir di **Tengapadange**, tanggal **31 Desember 1972**", sesuai dengan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon;
3. Menetapkan bahwa "**Nurhayati Sanre Jemmaing**, lahir di **Lagoci**, tanggal **07 September 1972**" yang tertulis pada paspor No. A 5310129 adalah orang yang sama dengan "**Nurhayati**, lahir di **Tengapadange**, tanggal **31 Desember 1972**", sebagaimana yang tertulis dalam data pada akta kelahiran Nomor: 1577/SP/IV/GS/1988 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Soppeng tanggal 15 Juni 1988;
4. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi untuk merubah dan memperbaiki Paspor Nomor: A 5310129 atas nama "**Nurhayati Sanre Jemmaing**, lahir di **Lagoci**, tanggal **07 September 1972**" diubah/diperbaiki menjadi atas nama "**Nurhayati**, lahir di **Tengapadange**, tanggal **31 Desember 1972**";
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap Kuasa Hukumnya, selanjutnya dipersidangan dimana setelah membacakan surat pemohonannya, Kuasa Pemohon

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 57/Pdt P/2022/PN.Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkannya dan secara tegas menyatakan tetap mempertahankan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 6408027112720008 atas nama NURHAYATI, (tanda bukti P.1);
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 6408022110100003 atas nama Kepala Keluarga DAMRI, (tanda Bukti P.2);
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama NURHAYATI, (tanda bukti P.3);
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama DAMRI dan NURHAYATI, (tanda Bukti P.4);
5. Foto copy Paspur atas nama NURHAYATI SANRE JEMMAING, (tanda Bukti P.5);

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa fotocopy yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 tersebut telah direkatkan materai secukupnya dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya, dengan demikian sah menjadi alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Kuasa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang diperiksa dan didengar keterangannya dengan memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

## 1. Saksi AHMAD IHZAN;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dimana Pemohon merupakan ibu kandung Saksi ;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan untuk memperbaiki identitas Pemohon pada data Paspur Pemohon;
- Bahwa data di Paspur Pemohon tertulis atas nama NURHAYATI SANRE JEMMAING, lahir di Lagoci tanggal 07 September 1972;
- Bahwa dalam data Paspur milik Pemohon tersebut terdapat kekeliruan penulisan nama, tempat dan tanggal dan bulan lahir Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah dimana dalam dokumen-dokumen tersebut tertulis Pemohon tertulis bernama NURHAYATI, lahir di Tengapadange, tanggal 31 Desember 1972;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 57/Pdt P/2022/PN.Sgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa identitas Pemohon yang benar adalah sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah milik Pemohon tersebut yaitu Pemohon bernama NURHAYATI, lahir di Tengapadange, tanggal 31 Desember 1972;
- Bahwa informasi bahwa data Pemohon yang benar adalah yang ada pada Dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah diceritakan oleh Pemohon;
- Bahwa kampung Lagoci itu adalah kampung Pemohon, tempat lahir dari suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon sejak kecil tinggal di Tengapadange;
- Bahwa keluarga Pemohon merayakan ulang tahun Pemohon pada tanggal 31 Desember;
- Bahwa nama Sanre pada data paspor Pemohon adalah nama ayah dari Pemohon atau nama kakek Saksi;
- Bahwa tujuan awal dari pembuatan paspor itu untuk naik haji, namun paspor itu sudah habis masa aktifnya;
- Bahwa Pemohon naik haji bersama keluarga pada tahun 2012;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membantu menguruskan paspor Pemohon karena saat itu Saya masih kecil dan diurusnya di Sulawesi;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk membetulkan nama, tempat dan tanggal lahir yang tertulis pada data Paspor Pemohon yang semula Pemohon tercantum bernama NURHAYATI SANRE JEMMAING, lahir di Lagoci, tanggal 07 September 1972, dibetulkan menjadi Pemohon bernama bernama NURHAYATI, lahir di Tengapadange, tanggal 31 Desember 1972, disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah milik Pemohon untuk digunakan umroh;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembetulan identitas tersebut demi tertib administrasi kependudukan yang berkaitan Pemohon dan Pemohon berniat untuk menjalankan ibadah umroh di tanah suci Mekah;

## 2. Saksi IMRA HIDYATULLA;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dimana Pemohon merupakan mertua Saksi ;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 57/Pdt P/2022/PN.Sgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan untuk memperbaiki identitas Pemohon pada data Paspor Pemohon;
- Bahwa data di Paspor Pemohon tertulis atas nama NURHAYATI SANRE JEMMAING, lahir di Lagoci tanggal 07 September 1972;
- Bahwa dalam data Paspor milik Pemohon tersebut terdapat kekeliruan penulisan nama, tempat dan tanggal serta bulan lahir Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah dimana dalam dokumen-dokumen tersebut tertulis Pemohon tertulis bernama NURHAYATI, lahir di Tengapadange, tanggal 31 Desember 1972;
- Bahwa identitas Pemohon yang benar adalah sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah milik Pemohon tersebut yaitu Pemohon bernama NURHAYATI, lahir di Tengapadange, tanggal 31 Desember 1972;
- Bahwa Sanre itu adalah nama kakek Saksi dan Pemohon merupakan anak dari Sanre;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk membetulkan nama, tempat dan tanggal lahir yang tertulis pada data Paspor Pemohon yang semula Pemohon tercantum bernama NURHAYATI SANRE JEMMAING, lahir di Lagoci, tanggal 07 September 1972, dibetulkan menjadi Pemohon bernama bernama NURHAYATI, lahir di Tengapadange, tanggal 31 Desember 1972, disesuaikan dengan Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembetulan identitas tersebut demi tertib administrasi kependudukan yang berkaitan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi melainkan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal yang tercantum dan terlampir dalam Berita Acara perkara ini dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas yang pada pokoknya Pemohon berkeinginan membetulkan identitas yang tertulis pada data Paspor Pemohon yang semula Pemohon tercantum bernama NURHAYATI SANRE JEMMAING, lahir di Lagoci

*Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 57/Pdt P/2022/PN.Sgt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 September 1972, dibetulkan menjadi Pemohon bernama NURHAYATI, lahir di Tengapadange, tanggal 31 Desember 1972, disesuaikan dengan Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah milik Pemohon, dengan maksud untuk mempermudah pengurusan surat-surat identitas dan surat penting lainnya yang berkenaan dengan dirinya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sangatta berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1 dan P.2, serta keterangan saksi-saksi dapat diketahui bahwa Pemohon beralamat di Jl. Poros, RT/RW 16/01, Desa Wahau Baru, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, sehingga sudah tepat permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Sangatta dimana menurut hukum Pengadilan Negeri Sangatta berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat atau tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan, Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **AHMAD IHZAN** dan saksi **IMRA HIDYATULLA** yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan 5 (lima) bukti surat, yang mana foto copy bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga secara formal memenuhi persyaratan hukum yang berlaku untuk diterima sebagai bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 3 disebutkan "setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk";

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan dapat menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 6408027112720008 atas nama NURHAYATI (bukti P.1) halmana berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga dapat menunjukkan dokumen kependudukan yakni Keluarga Nomor : 6408022110100003 atas

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 57/Pdt P/2022/PN.Sgt



nama Kepala Keluarga DAMRI (bukti P.2), Kutipan Kutipan Akta Kelahiran atas nama NURHAYATI (bukti P.3) dan Kutipan Kutipan Akta Nikah atas nama DAMRI dan NURHAYATI (bukti P.4), yang merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta instansi yang lain, sehingga apabila terdapat perbedaan identitas dan biodata selain yang tercantum dan tertera pada dokumen kependudukan seperti yang dialami Pemohon yakni ada perbedaan identitas (nama, tempat dan tanggal lahir) Pemohon yang tercantum dalam data Paspor Pemohon, yang tertulis Pemohon bernama NURHAYATI SANRE JEMMAING, lahir di Lagoci tanggal 07 September 1972, sebagaimana dalam data Paspor Pemohon (bukti P.5), maka yang sah menurut hukum adalah identitas yang tercantum dalam dokumen kependudukan yakni Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah milik Pemohon, yang didukung dan diperkuat oleh keterangan saksi yakni saksi **AHMAD IHZAN** dan saksi **IMRA HIDYATULLA** bahwa yang benar identitas Pemohon adalah bernama **NURHAYATI**, lahir di Tengapadange, tanggal 31 Desember 1972;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi **AHMAD IHZAN** dan saksi **IMR A HIDYATULLA** memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa Pemohon yang bernama **NURHAYATI**, lahir di Tengapadange, tanggal 31 Desember 1972 sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah milik Pemohon, adalah **orang yang sama** dengan **NURHAYATI SANRE JEMMAING**, lahir di Lagoci tanggal 07 September 1972 sebagaimana tercantum dalam data Paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu;

Menimbang, bahwa dalam dalam Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, disebutkan:

*"Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:*

- a. *kartu tanda penduduk yang masih berlaku;*
- b. *kartu keluarga;*
- c. *akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;*
- d. *surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- e. *surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan*
- f. *Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor.;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut dikaitkan dengan Peraturan Perundang-undang yang berlaku, maka pada dasarnya yang memerlukan adanya Penetapan Pengadilan Negeri sebagai salah satu persyaratan permohonan Paspor (termasuk perubahan data Paspor) adalah mengenai perubahan nama, namun demikian dengan mempertimbangkan kepentingan Pemohon dalam pokok permohonan Pemohon tersebut, maka Pengadilan dapat menyatakan mengenai identitas yang sah daripada Pemohon dalam kaitannya dengan dokumen kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka menurut Pengadilan dalil-dalil permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan telah didukung oleh alat bukti yang cukup serta untuk mendukung tertib administrasi kependudukan, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa identitas Pemohon yang benar adalah bernama **NURHAYATI**, lahir di Tengapadange, tanggal 31 Desember 1972, sehingga pokok permohonan Pemohon untuk membetulkan identitas (nama dan tanggal lahir) Pemohon dalam data Paspor tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya pembetulan identitas dalam data Paspor milik Pemohon yang disesuaikan dengan identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah milik Pemohon tersebut, diperoleh fakta bahwa pada hakikatnya orang yang bernama **NURHAYATI SANRE JEMMAING**, lahir di Lagoci tanggal 07 September 1972 sebagaimana dalam data Paspor, dengan **NURHAYATI**, lahir di Tengapadange, tanggal 31 Desember 1972 sebagaimana

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 57/Pdt P/2022/PN.Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah milik Pemohon adalah merupakan orang yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan dan perkara permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan;

Mengingat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk perbaikan identitas (nama, tempat dan tanggal lahir) Pemohon dalam data Paspor Pemohon yang semula tertulis "**Nurhayati Sanre Jemmain**, lahir di **Lagoci**, tanggal **07 September 1972**", diperbaiki menjadi "**Nurhayati**, lahir di **Tangapadange**, tanggal **31 Desember 1972**", sesuai dengan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) milik dan Kutipan Akta Nikah milik Pemohon;
3. Menetapkan bahwa "**Nurhayati Sanre Jemmain**, lahir di **Lagoci**, tanggal **07 September 1972**" yang tertulis pada paspor No. A 5310129 adalah orang yang sama dengan "**Nurhayati**, lahir di **Tangapadange**, tanggal **31 Desember 1972**", sebagaimana yang tertulis dalam data pada akta kelahiran Nomor: 1577/SP/IV/GS/1988 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Soppeng tanggal 15 Juni 1988;
4. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi untuk merubah dan memperbaiki Paspor Nomor: A 5310129 atas nama "**Nurhayati Sanre Jemmaing**, lahir di **Lagoci**, tanggal **07 September 1972**" diubah/diperbaiki menjadi atas nama "**Nurhayati**, lahir di **Tangapadange**, tanggal **31 Desember 1972**";
5. Membebankan biaya perkara yang timbul akibat adanya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 9 Penetapan Nomor 57/Pdt P/2022/PN.Sgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini Jumat, tanggal 09 Desember 2022 oleh Hendra Yudhauta, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sangatta yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 02 Desember 2022 dengan dibantu oleh, Yanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yanti, S.H

Hendra Yudhauta, S.H., M.H..

### Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran.....	Rp30.000,00
- Biaya ATK.....	Rp100.000,00
- PNPB.....	Rp10.000,00
- Sumpah Saksi .....	Rp40.000,00
- Redaksi .....	Rp10.000,00
- Materai .....	Rp10.000,00

Jumlah..... Rp200.000,00  
Terbilang ..... (dua ratus ribu rupiah)